



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 23 /Pdt.G/2013/PA.Una.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III. Keperawatan, Pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, Bertempat tinggal di Desa Pudonggala Utama, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, sebagai penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Fotografer, Bertempat tinggal di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai tergugat ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor : 23/Pdt.G/2013/PA.Una. tanggal 6 Februari 2013 bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sawa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/04/VI/2007 tanggal 01 Januari 2007 ;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat di Desa Pudonggala Utama, Kecamatan sawa, Kabupaten Konawe Utara, kemudian berpindah di

Salinan Putusan Nomor 023/Pdt.G/2013/PA Una-Halaman 1 dari 10 Halaman



rumah kediaman orang tua tergugat di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK KANDUNG(7 tahun), saat ini anak tersebut dibawah penguasaan penggugat ;
4. Bahwa sejak tahun 2008, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama "Mrs V" dan diakui sendiri perempuan tersebut dan bahkan pernah hamil dan meminta pertanggung jawaban tergugat ;
 - b. Tergugat suka berbuat kasar dengan sering membentak penggugat dan merusak barang perabotan rumah tangga ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada tanggal 30 Januari 2013, penggugat dan tergugat bertengkar yang disebabkan penggugat bersama keluarga mendapati tergugat di rumah kontrakan perempuan "Mrs V", yang akibatnya penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dan kembali ke rumah kediaman orang tua penggugat di Desa Pudonggala Utama, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah ataupun mengirim surat tanggapan, meskipun tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara sah dan patut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum ;

Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara telah memperoleh surat ijin untuk melakukan perceraian dengan Nomor 800/37/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati penggugat agar rukun dan damai kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/04/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawa tanggal 1 Januari 2007 yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, lalu diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti tertulis diatas, penggugat juga telah menghadirkan 3 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 39 tahun, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena adik kandung saksi sedangkan tergugat kenal bernama ANAK KANDUNG;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KANDUNG namun sejak tahun 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
 - Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga penggugat dan tergugat, karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan

Salinan Putusan Nomor 023/Pdt.G/2013/PA Una-Halaman 3 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang bernama Mrs V, tergugat menghabiskan uang tanpa sepengetahuan penggugat yang tersimpan di rekening penggugat, tergugat jarang pulang ke rumah dan kalau tergugat datang hanya sekitar satu malam lalu keluar lagi dan tergugat suka membentak dan merusak perabot rumah tangga penggugat dan tergugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain ;
- Bahwa sejak berpisah penggugat dan tergugat, tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama namun kembali rukun karena tergugat berjanji merubah sifat yang tidak diinginkan penggugat, namun hanya bertahan satu bulan saja karena tergugat mengulang kembali perbuatannya;
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI KEDUA, umur 28 tahun, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi sepupu dua kali penggugat sedangkan tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah penggugat dan tergugat kadang-kadang tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang-kadang tinggal di rumah orang tua tergugat di Kendari dan awalnya hidup rukun hingga dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG namun sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga penggugat dan tergugat karena masalah perempuan yang bernama Mrs V ;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 saksi hanya sekali melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan saling membentak di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost Mrs V karena tergugat berada di rumah kost Mrs V dan tergugat mengakui berselingkuh dengan Mrs V;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;

3. SAKSI KETIGA, umur 62 tahun, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal penggugat karena anak kandung saksi sedangkan tergugat kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di rumah saksi pada tahun 2004 ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama dua tahun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KANDUNG namun sejak tahun 2006 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi hanya satu kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar yaitu dimana tergugat menunjuk-nunjuk saksi dan mengatakan “kamu orang tua tidak mengajar anakmu” akan tetapi setelah kejadian tersebut penggugat dan tergugat rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga penggugat dan tergugat, karena tergugat didapati bersama dikost perempuan yang bernama Mrs V ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama namun kembali rukun karena tergugat berjanji merubah sifat yang tidak diinginkan penggugat, namun hanya bertahan satu bulan saja karena tergugat mengulang kembali perbuatannya;

Salinan Putusan Nomor 023/Pdt.G/2013/PA Una-Halaman 5 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi di atas penggugat menerima dan membenarkannya. Kemudian penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan dan penggugat mohon perkaranya diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di muka sidang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya menghadap, tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya tergugat, sesuai ketentuan pasal 149 RBg. ;

Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat ijin untuk melakukan perceraian dengan Nomor 800/37/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak tahun 2008, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama "Mrs V" dan diakui sendiri perempuan tersebut dan bahkan pernah hamil dan meminta pertanggung jawaban tergugat, tergugat suka berbuat kasar dengan sering membentak penggugat dan merusak barang perabotan rumah tangga yang mencapai puncaknya pada tanggal 30 Januari 2013, penggugat dan tergugat bertengkar yang disebabkan penggugat bersama keluarga mendapati tergugat di rumah kontrakan perempuan "Mrs V", yang akibatnya penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dan kembali ke rumah kediaman orang tua penggugat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudonggala Utama, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat didalam persidangan dapat dianggap bahwa tergugat telah mengakui isi surat gugatan penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 285 RBg., maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan tidak langsung keterangan ketiganya saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg., maka kesaksian ketiganya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi tersebut terungkap bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Mrs V, tergugat suka membentak dan merusak perabot rumah tangga penggugat dan tergugat dan keduanya telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah ;

Salinan Putusan Nomor 023/Pdt.G/2013/PA Una-Halaman 7 dari 10 Halaman



- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Mrs V, tergugat suka membentak dan merusak perabot rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan penggugat bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah sering terjadi percekocan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang kini telah mencapai kurang lebih 3 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar membina rumah tangga kembali dengan tergugat, namun ternyata hati penggugat tidak bergeming sedikitpun dan tetap ingin bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa prilaku dan tindakan tergugat yang ditunjukkan kepada penggugat selama ini dengan tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Mrs V, tergugat suka membentak dan merusak perabot rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan kepada penggugat bahwa tergugat kurang mencintai penggugat dan kurang bertanggung jawab sebagai suami, dan hal ini tentunya telah cukup menyakiti hati dan menyiksa batin penggugat sebagai seorang isteri yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perlakuan yang baik dari seorang suami, oleh karenanya wajar apabila penggugat pada akhirnya tidak mampu lagi membina rumah tangga dengan tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatanya sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sebagai suami-isteri ;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut benar-benar telah pecah, sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh dan biduk rumah tangga keduanya sulit untuk ditegakkan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudlorot kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menyetengahkan sabda Rasulullah s.a.w. dalam sebuah riwayat sebagai berikut :

Artinya : " Tidak boleh membuat mudlorot bagi orang lain dan tidak boleh ada yang dimudloratkan " ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan penggugat dan tergugat tersebut tidak dilanjutkan guna menghindari timbulnya kemudlorotan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 RBg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Salinan Putusan Nomor 023/Pdt.G/2013/PA Una-Halaman9 dari 10 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan atau tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, MH. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Al Gazali Mus, SHI., MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kamariah Sunusi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Burhan,S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Al Gazali Mus, SH.,MH

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah,MH

ttd

Kamariah Sunusi, SH.,MH

Paniter Pengganti

ttd

Burhan,S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	330.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	421.000,-

Salinan Putusan Nomor 023/Pdt.G/2013/PA Una-Halaman 11 dari 10 Halaman